



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 85 TAHUN 2022

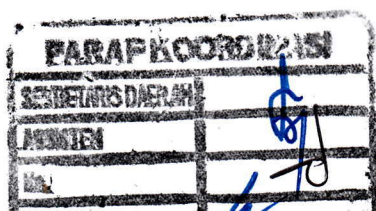
TENTANG

PETA BATAS DESA GUNUNG DURIAN KECAMATAN BUNGURAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

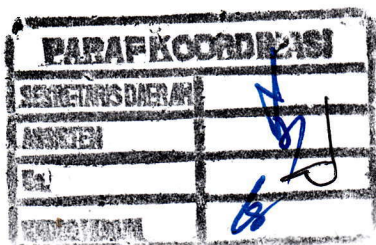
BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Gunung Durian di Kecamatan Bunguran Utara;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 31);



-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
GUNUNG DURIAN KECAMATAN BUNGURAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

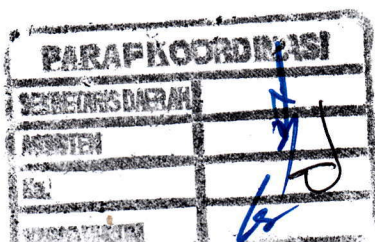
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara.



Pasal 4

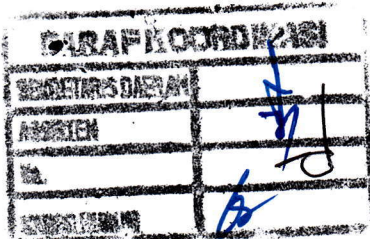
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara; dan
- b. peta batas Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara.

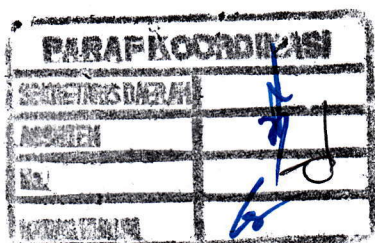
BAB II BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Kelarik Utara dan Desa Belakang Gunung;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Desa Belakang Gunung dan Kelurahan Sedanau;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Sedanau dan Desa Kelarik; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Kelarik dan Desa Kelarik Air Mali.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Kealrik Utara adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2004-08.2008-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 13,077''$ LU dan $108^{\circ} 0' 7,442''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Air Mali, Desa Kelarik Utara dan Desa Gunung Durian, selanjutnya ditarik ke arah barat daya, berbelok ke arah tenggara dan selatan melewati lahan warga sampai ke pertigaan jalan Kelarik Raya pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2008-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 58,627''$ LU dan $108^{\circ} 0' 12,004''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur dan berbelok ke arah tenggara menuju puncak gunung Durian pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2008-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 34,192''$ LU dan $108^{\circ} 0' 32,410''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2006-08.2008-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 20,024''$ LU dan $108^{\circ} 0' 49,907''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Utara, Desa Belakang gunung dan Desa Gunung Durian;
 - b. dengan Desa Belakang Gunung adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2006-08.2008-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 20,024''$ LU dan $108^{\circ} 0' 49,907''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Utara, Desa Belakang gunung dan Desa Gunung Durian, selanjutnya ditarik ke arah tenggara berbelok keselatan dan ketenggara menuju kebawah gunung dan sampai kejalan H. Ali Udin pada Titik Kartometrik 21.03.08.2006-08.2008-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 58' 50,731''$ LU dan $108^{\circ} 1' 0,952''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah tenggara melintasi hutan atau lahan warga sampai kejalan Kebun pada Titik



- Kartometrik Titik Kartometrik 21.03.05.1008-08.2001-08.2006-08.2008-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 57' 30,569''$ LU dan $108^{\circ} 3' 6,645''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Belakang Gunung, Desa Kelarik Utara, Desa Gunung Durian dan Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat;
- c. dengan Kelurahan Sedanau adalah dimulai dari Titik Kartometrik Titik Kartometrik 21.03.05.1008-08.2001-08.2006-08.2008-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 57' 30,569''$ LU dan $108^{\circ} 3' 6,645''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Belakang Gunung, Desa Kelarik Utara, Desa Gunung Durian dan Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, selanjutnya mengikuti jalan Kebun ke arah barat daya menuju kekampung tua Segeram sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.1008-08.2008-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 56' 7,129''$ LU dan $108^{\circ} 2' 21,395''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.1008-08.2002-08.2008-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 56' 5,409''$ LU dan $108^{\circ} 1' 53,774''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Gunung Durian, Desa Kelarik dan Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat;
- d. dengan Desa Kelarik adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.1008-08.2002-08.2008-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 56' 5,409''$ LU dan $108^{\circ} 1' 53,774''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Gunung Durian, Desa Kelarik dan Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, selanjutnya ditarik ke arah utara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2008-009 atau di titik koordinat $3^{\circ} 56' 24,104''$ LU dan $108^{\circ} 1' 46,076''$ BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2008-008 atau di titik koordinat $3^{\circ} 56' 51,087''$ LU dan $108^{\circ} 1' 40,937''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2008-007 atau di titik koordinat $3^{\circ} 57' 0,509''$ LU dan $108^{\circ} 1' 29,373''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2008-006 atau di titik koordinat $3^{\circ} 57' 22,781''$ LU dan $108^{\circ} 0' 31,123''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2008-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 57' 44,625''$ LU dan $108^{\circ} 0' 8,852''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2008-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 58' 26,384''$ LU dan $107^{\circ} 59' 59,643''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara sampai kejalan H. Aliudin pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2008-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 18,850''$ LU dan $108^{\circ} 0' 6,837''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara sampai kejalan Tok Salim dan mengikuti jalan Tok Salim ke arah utara samapai kepertigaan jalan H. Mansur pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2008-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 24,118''$ LU dan $108^{\circ} 0' 8,790''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan H. Mansur ke arah utara



- sampai keperempatan jalan Kelarik Raya pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2008-001 atau di titik koordinat 3° 59' 52,784" LU dan 108° 0' 4,520" BT, selanjutnya mengikuti jalan H. Mansur sampai ke perempatan jalan H. Thalib dan Jalan Ibrahim pada Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2004-08.2008-000 atau di titik koordinat 4° 0' 6,878" LU dan 4° 0' 6,878" LU yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Air Mali, Desa Gunung Durian dan Desa Kelarik; dan
- e. dengan Desa Kelarik Air Mali adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.08.2002-08.2004-08.2008-000 atau di titik koordinat 4° 0' 6,878" LU dan 4° 0' 6,878" LU yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Air Mali, Desa Gunung Durian dan Desa Kelarik, selanjutnya ditarik ke arah timur laut melewati lahan warga dibelakang permukiman warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-08.2004-08.2008-000 atau di titik koordinat 4° 0' 13,077" LU dan 108° 0' 7,442" BT.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

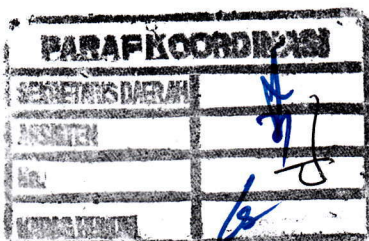
Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



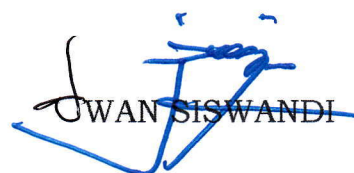
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

 BUPATI NATUNA,

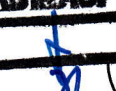
 GWAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

 BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 170

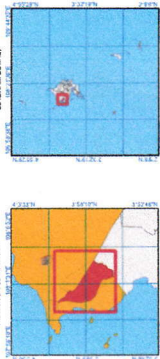
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Es.	
KATUNG TUBUNG	

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
 Nomor 07 Tahun 2022
 Tentang Peta Batas Desa Gunung Durian
 Kecamatan Bunguran Utara
 Kabupaten Natuna
 Provinsi Kepulauan Riau

PETA DESA
DESA GUNUNG DURIAN
 Luas ± 1.741,707 Ha
 KECAMATAN BUNGURAN UTARA
 KABUPATEN NATUNA
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kode Melayan: 21.03.08.2008

SKALA 1:11.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N
 Datum Horizontal : SRG 2013
 DEKAT DAN CEBEROTAN OLAK:
 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 ALAM KOTA NATUNA
 Bina: natunagov.go.id, Telp: +62-779-81864, +62-779-81864.
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.



© 2022, All Rights Reserved.

LEGENDA

- Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan Utama Supkal
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Titik Kartometrik
- Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
- Titik Toponim

Daftar Titik Kartometrik	
Nomor Titik Kartometrik	Unsur
TK 21.03.08.2001.08.2004-08.2008-000	4° 0' 13,077" N 108° 0' 7,442" E
TK 21.03.08.2002.08.2004-08.2008-000	4° 0' 6,878" N 107° 59' 57,380" E
TK 21.03.08.2002.08.2008-001	3° 59' 52,784" N 108° 0' 4,520" E
TK 21.03.08.2002.08.2008-002	3° 59' 24,118" N 108° 0' 8,790" E
TK 21.03.08.2002.08.2008-003	3° 59' 18,850" N 108° 0' 6,837" E
TK 21.03.08.2002.08.2008-004	3° 59' 26,384" N 107° 59' 59,643" E
TK 21.03.08.2002.08.2008-005	3° 57' 44,625" N 108° 0' 8,852" E
TK 21.03.08.2002.08.2008-006	3° 57' 22,783" N 108° 0' 3,113" E
TK 21.03.08.2002.08.2008-007	3° 57' 0,389" N 108° 1' 29,373" E
TK 21.03.08.2002.08.2008-008	3° 56' 51,088" N 108° 1' 40,957" E
TK 21.03.08.2002.08.2008-009	3° 56' 48,971" N 108° 1' 53,731" E
TK 21.03.08.2002.08.2008-010	3° 56' 5,489" N 108° 1' 53,731" E
TK 21.03.08.2001.08.2006-08.2008-000	3° 59' 20,024" N 108° 0' 49,907" E
TK 21.03.08.2001.08.2008-001	3° 59' 58,627" N 108° 0' 12,004" E
TK 21.03.08.2006-08.2008-001	3° 58' 50,731" N 108° 1' 0,952" E
TK 21.03.05.1008-08.2001-08.2006-08.2008-000	3° 57' 30,569" N 108° 3' 6,645" E
TK 21.03.05.1008-08.2008-001	3° 56' 7,129" N 108° 2' 21,395" E
TK 21.03.08.2001-08.2008-002	3° 59' 34,192" N 108° 0' 32,410" E

BUPATI NATUNA

WAN SUDHANO

Sumber Peta :
 - Data Digital Desa Wajah Administrasi Desa Gunung Durian Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Rumay Peta :
 Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa had Delinasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di tampilan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data desa besar yang di laport kehi kehi dari desa sebelumnya tahun 2018, dan akan terus diupdate dan di revisi.

Disclaimer :
 Batas Desa dititik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthorektifikasi dan terdapat ketidakakuratan data spasial yang dapat mempengaruhi hasil interpretasi dan hasil yang akan didapat di peta ini.

